

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data wawancara dan observasi, penulis dapat merumuskan kesimpulan penelitian berikut ini:

1. Dalam masyarakat Kelurahan Wolo, praktik pembagian warisan secara kekeluargaan dilakukan dengan berbagai cara: kesepakatan dan realisasi sebelum pewaris meninggal dunia; kesepakatan sebelum pewaris meninggal dunia namun baru direalisasikan setelah pewaris meninggal dunia; dan kesepakatan dan realisasi setelah pewaris meninggal dunia. Kesepakatan keluarga tertentu menetapkan pembagian yang sama antara laki-laki dan perempuan, sementara yang lain mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ahli waris. Warisan di Kelurahan Wolo didistribusikan sesuai dengan kesepakatan keluarga, sebelum pembagian faraidh.
2. Masyarakat Kelurahan Wolo cenderung membagi warisan sesuai dengan kesepakatan keluarga dengan alasan-alasan sebagai berikut: ketaatan pada tradisi atau adat, kontribusi ahli waris, pemahaman tentang hukum waris Islam, harta warisan yang terbatas, kesenjangan ekonomi, dan perselisihan ahli waris.
3. Metode yang digunakan oleh masyarakat Kelurahan Wolo untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu faraidh. Selain itu, kesepakatan keluarga yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Wolo tidak sesuai dengan Pasal

183 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pembagian waris berbasis kesepakatan keluarga yang dipraktekkan oleh warga Kelurahan Wolo tersebut tergolong al-mashlahah al-mulghah.

5.2 Saran

Berangkat dari kesimpulan di atas, penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar membantu Pemerintah Kelurahan Wolo dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat muslim Kelurahan Wolo mengenai peraturan yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang sesuai dengan ilmu faraidh dan kesepakatan keluarga yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Kepada masyarakat Kelurahan Wolo: untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai prinsip-prinsip yang mengatur pembagian harta warisan dalam Islam. Sebelum mencapai kesepakatan keluarga mengenai pembagian harta warisan, pembagian faraidh yang sesuai dengan Al-Qur'an harus dilakukan. Harta warisan tersebut kemudian digabungkan atau di amalgamasi untuk menentukan pembagiannya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing ahli waris.
3. Bagi para peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diharapkan untuk lebih mendalami pokok bahasan ini secara lebih mendalam untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih tepat dan sempurna.